

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PAJAK PENERANGAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, perlu diterapkan pajak atas penerangan jalan;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan kewenangan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pajak Penerangan Jalan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

dan

**BUPATI PAKPAK BHARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang disingkat PLN adalah PLN Unit Bisnis Distribusi, PLN Wilayah, PLN Cabang dan PLN Unit Pelayanan termasuk anak Perusahaan PLN yang menjual tenaga listrik kepada masyarakat.

10. Pelanggan adalah setiap orang Pribadi atau Badan Usaha yang menggunakan tenaga listrik dari PLN.
11. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik. dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia Penerangan Jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/ atau bukan Objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
14. Laporan hasil realisasi adalah laporan yang berisi jumlah yang tercantum dalam rekening listrik yang diterbitkan, pajak penerangan jalan yang tertagih dan yang tidak lunas.

## **BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

### Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN.

### Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

- a. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
- c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
- d. penggunaan tenaga listrik khusus digunakan untuk tempat ibadah.

### Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar Pajak Penerangan Jalan yang terutang setiap bulan bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik PLN.
- (4) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak dilakukan oleh PLN.

## **BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bahwa dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian KWH yang ditetapkan dalam rekening listrik.

#### Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 8 % (delapan persen);
- b. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 8 % (delapan persen).

### **BAB IV**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

##### Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.
- (2) Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (3) Dalam hal Pajak dipungut oleh PLN, maka besarnya pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN.

### **BAB V**

#### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

##### Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin.

##### Pasal 9

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

##### Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada penggunaan tenaga listrik.

##### Pasal 11

Wajib pajak yang menggunakan listrik PLN, daftar rekapitulasi rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.

### **BAB VI**

#### **TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

##### Pasal 12

Rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN dipersamakan dengan SKPD.

### **BAB VII**

#### **TATA CARA PEMBAYARAN**

##### Pasal 13

- (1) PLN wajib menyetor hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

BAB VIII...../5

Pasal 15

Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah akan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 2 September 2009

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

dto.

**MAKMUR BERASA**

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 3 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

dto.

**GANDI WARTHA MANIK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2009

NOMOR 9

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
**NOMOR 9 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PAJAK PENERANGAN JALAN**

**I. UMUM**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berguna dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, salah satunya adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Berdasarkan hal tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Pajak Penerangan Jalan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

|          |             |
|----------|-------------|
| Pasal 1  | Cukup Jelas |
| Pasal 2  | Cukup Jelas |
| Pasal 3  | Cukup Jelas |
| Pasal 4  | Cukup Jelas |
| Pasal 5  | Cukup Jelas |
| Pasal 6  | Cukup Jelas |
| Pasal 7  | Cukup Jelas |
| Pasal 8  | Cukup Jelas |
| Pasal 9  | Cukup Jelas |
| Pasal 10 | Cukup Jelas |
| Pasal 11 | Cukup Jelas |
| Pasal 12 | Cukup Jelas |
| Pasal 13 | Cukup Jelas |
| Pasal 14 | Cukup Jelas |
| Pasal 15 | Cukup Jelas |
| Pasal 16 | Cukup Jelas |
| Pasal 17 | Cukup Jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 76